



PUTUSAN

Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Pontianak, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan siri pada bulan Januari 2011, pada tanggal 05 Januari 2012, pernikahan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Penggugat dan Tergugat baru dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Maya Karimata, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 18 Januari 2012;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Pontianak sampai pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak, pada tanggal 22 April 2012, dan **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 09 Desember 2017;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, karena hal itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 14 Mei 2022, pada waktu itu Tergugat menjatuhkan kepada Penggugat melalui telfon;
7. Bahwa, sejak tanggal 14 Mei 2022 akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, Penggugat juga tidak mengetahui alamat jelas Tergugat, hal ini berdasarkan **Surat Pernyataan Cerai** yang buat oleh Penggugat dan diketahui oleh Lurah Saigon, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
8. Bahwa dengan sebab-bebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

9. Bahwa, Penggugat adalah orang tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, tertanggal 12 Juli 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Pontianak telah membuat penetapan Nomor: W.14-A1/1719/Hk.05/VI/2022 tanggal 1 Maret 2022 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya perkara;
2. Menetapkan biaya perkara atas Pemohon layanan tersebut di atas dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pontianak MAK.521114,521811, 524113;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengeluarkan surat tugas kepada Jurusita/Jurusita Pengganti agar melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pemanggilan Perkara Nomor 746/Pdt. G/2022/PA.Ptk tersebut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.Ptk



4. Menetapkan apabila dalam biaya tersebut terdapat kekurangan, Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuat putusan tentang tambahan biaya perkara yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 05 Januari 2012, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Maya Karimata, Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Pontianak Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya mereka berpisah dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2022 tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi secara langsung pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan juga Penggugat sering mengeluh kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2022 yang lalu sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaan dan selama pisah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin yang hingga kini lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sudah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ibu kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya mereka berpisah dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2022 tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi secara langsung tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, namun Penggugat sering mengeluh kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang dan Penggugat juga pernah sakit keloid dan struk selama 3 bulan;
- Bahwa Tergugat pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat melalui handphone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2022 yang lalu sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya selama pisah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin yang hingga kini lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.Ptk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, karena itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.Ptk



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nurhayati binti Benih dan Lina binti Dulmul, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pecah, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksur*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, yang tampak adalah Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan serta keduanya sudah benar-benar berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 1997, menyatakan "*Suami isteri yang tidak berdiam*

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.Ptk



serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهبى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.Ptk



mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Dan dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآنفة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W.14-A1/1719/Hk.05/VII/2022, tanggal 13 Juli 2022, dan ketersediaan anggaran untuk layanan pembebasan biaya perkara dalam DIPA Pengadilan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Agama Pontianak tahun 2022, maka kepada Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Pontianak tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Drs. A. Fuadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Istiqariyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Drs.A. Fuadi

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Panitera Pengganti,

Siti Istiqariyah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.746/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)